



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG.**

Tempat lahir : Medan.

Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Alamat KTP : Jalan Karya April No. 36,
Kel/Desa Pangkalan Mansyur, Kec. Medan
Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Alamat sementara : Kost Bali 4 Stay 2, Jalan Basangkasa, Gang
Walet Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Prov.
Bali.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Desi Purnani, SH.MH, Fitra Octora Kohar, SH, Zulfita Zahra, SH.MH, Catherina Vnia Suardhana, SH.MH, Ida bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH, AA.Sagung Ratih Maheswari, SH dan Novita Anantasari, SH.MH, Para

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Komplek Ruko Nitimandala Renon Denpasar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Nomor 488/ Pid.Sus / 2019 /PN Dps tertanggal 22 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabhu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa:LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.
Dikembalikan kepada NI NYOMAN WERDI.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG** , pada hari hari Jum'at, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./DesaSerangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram, atau netto 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG telah dihubungi oleh saudara SISWANTO alias ANTO (DPO) melalui *WhatsApp* (WA) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, saudara SISWANTO alias ANTO dengan mengirimkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH, terdakwa berangkat menuju pulau Serangan setelah tiba di Depo Pembuangan Sampah Sementara Serangan terdakwa kemudian mencari dan mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah batu yang ada di pinggir jalan Depo Pembuangan Sampah Sementara Serangan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali di tempat lain untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa saudara SISWANTO alias ANTO yang memerintahkan terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kepada pemesan. Saudara SISWANTO alias ANTO tidak ada memberikan upah kepada terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, akan dikurang iberatnya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang nantinya untuk digunakan /dipakai tersangka, sebagai upahnya.

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada informasi masyarakat selanjutnya saksi MAGHRIS APRIANSYAH, S.S., bersama bersama saksi JEMMY HANDRYE HELIANAK, S.H.dan BRIPDA I GUSTI NGURAH BAGUS MAHARDIKA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu empat puluh) gram, atau netto 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram;
 - b) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warnahitam;
 - c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Bali Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : **342/NNF/2021** tanggal 5 April 2021 dengan nomor barang bukti : **2076/2021/NF**, berupa kristal bening adalah **benar** mengandungsediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomorurut **61**Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika. Nomorbarang bukti **2077/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **benarti dak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa **LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG** , pada hari hari Jum'at, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 202, bertempat di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./DesaSerangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau**

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram, atau netto 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG telah dihubungi oleh saudara SISWANTO alias ANTO (DPO) melalui WhatsApp (WA) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, saudara SISWANTO alias ANTO dengan mengirimkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Vario No. Pol. DK 2800 FBH, terdakwa berangkat menuju pulau Serangan setelah tiba di Depo Pembuangan Sampah Sementara Serangan terdakwa kemudian mencari dan mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah batu yang ada di pinggir jalan Depo Pembuangan Sampah Sementara Serangan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali di tempat lain untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa saudara SISWANTO alias ANTO yang memerintahkan terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kepada pemesan. Saudara SISWANTO alias ANTO tidak ada memberikan upah kepada terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, akan dikurang iberatnya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang nantinya untuk digunakan /dipakai tersangka, sebagai upahnya.
- Bahwa oleh karena ada informasi masyarakat selanjutnya saksi MAGHRIS APRIANSYAH, S.S., bersama bersama saksi JEMMY HANDRYE HELIANAK, S.H.dan BRIPDA I GUSTI NGURAH BAGUS MAHARDIKA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, selanjutnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,40 (satu empat puluh) gram, atau netto 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram;

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warnahitam;
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Bali Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : **342/NNF/2021** tanggal 5 April 2021 dengan nomor barang bukti : **2076/2021/NF**, berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomorurut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang bukti **2077/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **benarti dak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang **hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa narkotika jenis shabu , tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;
Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEMMY HANDRYE HELIANAK, S.H. ,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, saksi bersama rekan anggota lainnya atas nama MAGHRIS APRIANSYAH dan I GUSTI NGURAH BAGUS MAHARDIKA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu.
 - Bahwa pada saat ditangkap bertempat di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa,

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel./DesaSerangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi menemukan dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- b) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warnahitam;
- c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.

- Bahwa pemilik barang yang saksi ketemuan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./DesaSerangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kendaraan sepeda motor yang digunakan terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara SISWANTO ALIAS ANTO yang menghubungi terdakwa melalui *WhatsApp* (WA) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, saudara SISWANTO alias ANTO mengirimkan lokasi dan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Vario No.Pol. DK 2800 FBH, terdakwa berangkat menuju Pulau Serangan, setelah tiba di Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan, kemudian terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah batu.
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi dari terdakwa, setelah ditimbang di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram.
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan ditempel kembali di tempat lain, untuk dijual kepada pemesan.

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan terdakwa pada saat sebelum saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan , pada saat itu telah selesai mengambil tempelan yang berisi narkoba, kemudian saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memerintahkan untuk berdiam dan jangan bergerak, setelah itu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik bening tersebut akan ditempel kembali didaerah Umalas, Seminyak, untuk dijual kepada pemesan, kemudian terdakwa tidak memperoleh upah untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya setelah terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, akan dikurangi beratnya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang nantinya untuk digunakan/dipakai sendiri, sebelum Narkoba ditempel pada tempat lain untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa pada waktu ditangkap,terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru pertama kali mengambil Narkoba jenis sabu, lalu ditempel/diletakan kembali ditempat lain untuk dijual kepada pemesan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **MAGHRIS APRIANSYAH, S.S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- -Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekirapukul 20.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan TukadPunggawa, Kel./DesaSerangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, saksi bersama rekan anggota lainnya atasnama MAGHRIS APRIANSYAH dan I GUSTI NGURAH BAGUS MAHARDIKA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG, dimana pada saat itu terdakwa sedang memiliki dan menyimpan narkoba yang diduga jenis sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap bertempat di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan TukadPunggawa, Kel./DesaSerangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, saksi menemukan dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- b) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warnahitam;
- c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.

- Bahwa pemilik barang yang saksi ketemuan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./DesaSerangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kendaraan sepeda motor yang digunakan terdakwa.
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa, mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara SISWANTO ALIAS ANTO yang menghubungi terdakwa melalui *WhatsApp* (WA) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, saudara SISWANTO alias ANTO mengirimkan lokasi dan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Vario No.Pol. DK 2800 FBH, terdakwa berangkat menuju Pulau Serangan, setelah tiba di Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan, kemudian terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah batu.
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi dari terdakwa, setelah ditimbang di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram.
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan ditempel kembali di tempat lain, untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa Yang dilakukan terdakwa pada saat sebelum saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan , pada saat itu

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah selesai mengambil tempelan yang berisi narkoba, kemudian saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memerintahkan untuk berdiam dan jangan bergerak, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik bening tersebut akan ditempel kembali di daerah Umalas, Seminyak, untuk dijual kepada pemesan, kemudian terdakwa tidak memperoleh upah untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya setelah terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, akan dikurangi beratnya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang nantinya untuk digunakan/dipakai sendiri, sebelum Narkoba ditempel pada tempat lain untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru pertama kali mengambil Narkoba jenis sabu, lalu ditempel/diletakan kembali ditempat lain untuk dijual kepada pemesan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **NI NYOMAN WERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan sewa sepeda motor milik saksi
- Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga sambil bekerja menyewakan sepeda motor. Terdakwa menyewa sepeda motor saksi selama satu bulan mulai tanggal 16 Maret 2021 s/d 16 April 2021, identitas sepeda motor saksi yang disewakan adalah merk Honda No Pol. DK 2800 FBH, atas nama saksi sendiri, tahun 2014, warna putih merah.
- Bahwa harga sewa sepeda motor milik saksi selama satu bulan dibayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai serta telah dibuatkan tanda bukti / nota penyewaan re car (saksi memperlihatkan copi kartu/nota penyewaan).

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tempat penyewaan sepeda motor saksi adalah Seminyak Transport service, yang berlokasi di rumah saksi Jln Seminyak No 64 A, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali.
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa pada saat menyewa sepeda motor saksi bahwa sepeda motor saksi akan dipergunakan untuk jalan jalan diseputran Denpasar saja.
- Bahwa saksi baru mengetahuinya terdakwa yang menyewa motor saksi tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dengan menggunakan sarana sepeda motor milik saksi setelah dihubungi oleh Polisi selanjutnya saksi langsung ke Kantor Polisi dan melihat/ untuk mengecek kebenarannya ternyata memang benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang disita oleh Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menyewa motor saksi akan dipergunakan bisnis narkoba.
- Bahwa saksi beli baru dari dealer sejak tahun 2014, dan sepeda motor tersebut memang saksi gunakan untuk disewakan selama ini.
- Bahwa saksi memiliki STNK asli DK 2800 FBH dan BPKB asli No BPKBL 02527 231 (saksi menunjukan BPKB dan STNK kepada penyidik).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu sendirian.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari teman terdakwa yang bernama SISWANTO alias ANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.00 wita

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi oleh saudara SISWANTO alias ANTO melalui WhatsApp (WA) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, saudara SISWANTO alias ANTO mengirimkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH, tersangka berangkat menuju pulau Serangan setelah tiba di Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan tersangka kemudian mencari dan mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah batu yang ada di pinggir jalan Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan.

- Bahwa saudara SISWANTO alias ANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 19.00 wita, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di luar Mall Bali Galeria. Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 22.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya tersangka diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa banyaknya terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh saudara SISWANTO alias ANTO yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram setelah ditimbang di Kantor Dit Polairud Polda Bali. Terdakwa tidak tahu, darimana saudara SISWANTO alias ANTO memesan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak tahu harga Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali di tempat lain untuk dijual kepada pemesan. Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu 31 Maret 2021.
- Bahwa saudara SISWANTO alias ANTO yang memerintahkan terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kepada pemesan. Saudara SISWANTO alias ANTO tidak ada memberikan upah kepada terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, akan dikurangi beratnya sebanyak 0,1

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu) gram yang nantinya untuk digunakan/dipakai terdakwa.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali diperintahkan saudara SISWANTO alias ANTO untuk melakukan kegiatan menempel narkotika jenis sabu untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa Saudara SISWANTO alias ANTO memerintahkan setelah barang dipegang oleh terdakwa, rencananya Narkotika jenis sabu akan ditempel kembali di daerah Umalas, Seminyak, untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa sistem kerja antara terdakwa dengan saudara SISWANTO alias ANTO yaitu saudara SISWANTO alias ANTO menghubungi terdakwa lewat Whatsapp (WA) untuk mengambil narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara SISWANTO alias ANTO. Setelah terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu, saudara SISWANTO alias ANTO kemudian memerintahkan terdakwa untuk menempel kembali narkotika jenis sabu tersebut di lokasi yang ditentukan oleh saudara SISWANTO alias ANTO. Terdakwa tidak ada, dijanjikan maupun diberi upah jika terdakwa berhasil menempel kembali narkotika jenis sabu sesuai perintah saudara SISWANTO alias ANTO.
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wita di rumah kostt empat tinggal saksi.
- Bahwa Barang bukti yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan pemeriksaan di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, , berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warnahitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario No.Pol. DK 2800 FBH.
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor vario No.Pol. DK 2800 FBH adalah pihak ren car Seminyak Transport Service sepeda motor, yang terdakwa sewa perbulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warnahitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu sendirian.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari teman terdakwa yang bernama SISWANTO alias ANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara SISWANTO alias ANTO melalui WhatsApp (WA) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, saudara SISWANTO alias ANTO mengirimkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH, terdakwa berangkat menuju pulau Serangan setelah tiba di Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan terdakwa

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencari dan mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan di bawah batu yang ada di pinggir jalan Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan.

- Bahwa benar saudara SISWANTO alias ANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 19.00 wita, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di luar Mall Bali Galeria. Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 22.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar banyaknya terdakwa menerima Narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh saudara SISWANTO alias ANTO yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram setelah ditimbang di Kantor Dit Polairud Polda Bali.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu, darimana saudara SISWANTO alias ANTO memesan Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu harga Narkoba jenis sabu tersebut. setelah terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu, rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali di tempat lain untuk dijual kepada pemesan.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu 31 Maret 2021.
- Bahwa benar saudara SISWANTO alias ANTO yang memerintahkan terdakwa untuk menempel narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada pemesan.
- Bahwa benar Saudara SISWANTO alias ANTO tidak ada memberikan upah kepada terdakwa untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya setelah terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut, akan dikurangi beratnya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang nantinya untuk digunakan/dipakai terdakwa.

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
4. Narkotika golongan I.

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini ditunjukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur "barang siapa" harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG yang dihadapkan dipersidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Bahwa dalam proses persidangan terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG menyatakan sehat Jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps



yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “Melawan Hak” mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tidak ditemukan adanya dokumen/surat yang sah dari negara yang ditunjukkan sebagai ijin bagi terdakwa HEIN JOHANES untuk melakukan perbuatannya dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan Kewenangan Kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari informasi masyarakat terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu sendirian. terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yaitu dari teman terdakwa yang bernama SISWANTO alias ANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali untuk dijual kepada pemesan. cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara SISWANTO alias ANTO melalui *WhatsApp* (WA) untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, saudara SISWANTO alias ANTO mengirimkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH, tersangka berangkat menuju pulau Serangan setelah tiba di Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan tersangka kemudian mencari dan mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah batu yang ada di pinggir jalan Depo Pembuangan Sampah Sementara, Serangan.

Bahwa saudara SISWANTO alias ANTO memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) klip plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 sekira pukul 19.00 wita, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di luar Mall Bali Galeria. Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 22.00 wita di Depan Depo Pembuangan Sampah Sementara di Jalan Tukad Punggawa, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya tersangka diamankan oleh petugas Kepolisian. banyaknya terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh saudara SISWANTO alias ANTO yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram setelah ditimbang di Kantor Dit Polairud Polda Bali. Terdakwa tidak tahu, darimana saudara SISWANTO alias ANTO memesan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak tahu harga Narkotika jenis sabu tersebut. setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa tempel kembali di tempat lain untuk dijual kepada pemesan. Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu 31 Maret 2021. saudara SISWANTO alias ANTO yang memerintahkan terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kepada pemesan. Saudara SISWANTO alias ANTO tidak ada memberikan upah kepada terdakwa untuk

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel narkotika jenis sabu tersebut dan rencananya setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, akan dikurangi beratnya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram yang nantinya untuk digunakan/dipakai terdakwa. Bahwa dari tangan terdakwa dapat disita Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warnahitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario No. Pol. DK 2800 FBH.

Dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 342/NNF/2021 tanggal 5 April 2021, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersangka LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG, nomor : 2076/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah *benar* mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor 2076/2021/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika. **Dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum***

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LARIANDA DOMINIKUS SITANGGANG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabhu*** " sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening sabu dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat nol) gram, atau netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor VarioNo.Pol. DK 2800 FBH.
- Dikembalikan kepada NI NYOMAN WERDI.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **Putu Gde Novyatha SH. MHum** dan **I Wayan Sukradana, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Putu Sugiawan, SH.MH** . Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyatha SH.MHum

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,
S.H, M.H**

I Wayan Sukradana, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.MH

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)